

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN SEKURITAS TERHADAP INVESTOR DALAM PERDAGANGAN SAHAM SECARA ELEKTRONIK

Oleh

Gusti Ayu Putu Leonita Agustini

I Ketut Westra

Desak Putu Dewi Kasih

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Perusahaan Efek yang dapat melakukan kegiatan usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjelaskan bahwa “Perusahaan efek bertanggungjawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan efek yang dilakukan oleh direksi, pegawai dan pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah tanggung jawab dari perusahaan sekuritas dalam perdagangan saham secara elektronik apabila terjadi wanprestasi dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan sekuritas terhadap investor dalam perdagangan saham secara media elektronik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif karena penelitian mempelajari bahan hukum dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan yang diperoleh, tanggung jawab dari pemegang saham, komisaris dan direksi perseroan dari semula terbatas menjadi ikut bertanggung jawab sampai kepada harta pribadinya. Perlindungan hukum yang diberikan kepada investor yaitu dengan memberikan kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum.

Kata Kunci : Perusahaan Efek, Pasar Modal, Tanggung Jawab

ABSTRACT

Securities companies to conduct business according to the Capital Market Law Number 8 of 1995 is the company that has obtained a business license from the Financial Services Authority (FSA). Article 31 of Law Number 8 of 1995 on the Capital Market explained that “The effect of the Company is responsible for all activities related to the effects made by the directors, employees and others who work for the company. Based on this background, the formulation of the problem is How the responsibility of company securities in electronic trading in the event of default and how the forms of legal protection provided by the company to investors in securities trading in electronic media. This research was conducted by using normative methods for research studying the laws and regulations. The conclusion, the responsibility of shareholders, commissioners and directors of the original limited liability company be partly

responsible to the personal property. Legal protection given to investors is to provide legal certainty through laws and regulations and enforcement.

Key Word : Securities Companies, Capital Market, Responsible

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu Negara, diperlukan suatu pembiayaan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Dukungan pasar modal bagi dunia usaha akan memperkuat struktur permodalan di dalam memberikan sumber pembiayaan untuk pembangunan nasional. Pasar modal mempertemukan antara pemilik dana dengan pengguna dana untuk tujuan investasi jangka menengah. Pasar modal juga diartikan sebagai pasar dimana untuk memperjualbelikan sekuritas yang memiliki umur lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi.¹

Salah satu instrument pasar modal yang paling populer adalah saham yang berwujud berupa selebar kertas. Saham merupakan salah satu bentuk efek yang menggunakan sistem perdagangan tanpa warkat. Perusahaan Efek dimana sebagai salah satu pelaku pasar modal yang bersinggungan langsung dan terkait erat dengan investor. Perusahaan efek yang dapat melakukan kegiatan usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan efek yang di dalam kegiatannya dapat bertindak sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan manajer investasi yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam memberikan kepastian hukum bagi investor.

1.2. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab dari perusahaan sekuritas di dalam perdagangan saham secara elektronik apabila terjadi wanprestasi di dalam pelaksanaannya dan menganalisa bentuk perlindungan hukum yang diberiksan oleh perusahaan sekuritas terhadap investor dalam perdagangan saham secara media elektronik.

II. ISI MAKALAH

¹ Ridwan Khairandy, 2010, *Hukum Pasar Modal I, Cet I*, FH UII Press Yogyakarta, Hal. 2.

2.1 Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu dengan menggunakan pendekatan normatif. Penelitian normatif adalah pemecahan masalah yang didasarkan pada literatur-literatur dan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Tanggung Jawab Dari Perusahaan Sekuritas Dalam Perdagangan Saham Secara Elektronik Apabila Terjadi Wanprestasi

Melaksanakan kegiatan jual beli saham, pasar modal tidak hanya sekedar mempertemukan antara penjual dan pembeli saja tetapi membutuhkan juga para pelaku pasar modal lainnya yang sama-sama berperan penting di dalamnya. Dimana mereka melaksanakan kegiatan transaksi dari awal penerbitan saham hingga pada tahap penyelesaiannya. Perjanjian yang ditimbulkan dalam kegiatan pasar modal sifatnya mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Apabila salah satu dari pihak tersebut melakukan wanprestasi maka dapat dilakukan upaya hukum untuk memaksa pihak yang wanprestasi untuk melaksanakan prestasinya. Wanprestasi tersebut dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan, kelalaian ataupun tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian). Wanprestasi tersebut membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak bagi para pihak yang mengalami kerugian untuk dapat menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti kerugian, sehingga oleh hukum diharapkan tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan karena wanprestasi.²

Pada dasarnya tanggung jawab perusahaan sekuritas (pemegang saham, direksi dan komisaris) pada perseroan yang berbadan hukum adalah terbatas. Ketentuan pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa “Perusahaan Efek bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan efek yang dilakukan oleh direktur, pegawai dan pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut”. Doktrin *piercing the corporate veil* yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengakibatkan tanggung

² Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 87-88.

jawab dari para pemegang saham, komisaris dan direksi dari semula terbatas menjadi ikut bertanggung jawab sampai kepada harta pribadinya atas tindakan yang dilakukan oleh atas nama sendirinya.³

2.2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Perdagangan Saham Melalui Media Elektronik

Perlindungan kepada investor adalah salah satu pilar yang sangat penting, karena jika investor tidak mendapatkan perlindungan yang cukup memadai maka para investor enggan untuk melakukan transaksi di bursa efek. Phillipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat yang diberikan oleh pemerintah bersifat preventif dan represif.⁴ Dalam melaksanakan transaksi investor wajib untuk memahami prospektus. Prospektus tersebut merupakan pedoman investor dalam melihat dan mempertimbangkan pengambilan keputusan transaksi efek.

Perlindungan bagi investor dalam pelaksanaan pasar modal dapat dilalui dengan cara Transparansi Informasi dan Aturan Larangan Manipulasi. Prinsip di dalam perlindungan hukum adalah prinsip keterbukaan (transparansi) dijelaskan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan”. Penyelesaian wanprestasi pada perdagangan efek yang dilakukan dengan melalui media elektronik dapat ditempuh dengan melalui dua cara yaitu secara nonlitigasi maupun dengan litigasi.

Terdapat beberapa macam Alternatif Penyelesaian Sengketa upaya yang bisa dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa diantaranya adalah Negosiasi, Pendapat Mengikat, Mediasi dan Arbitrase. Berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 disebutkan bahwa penyelesaian transaksi bursa dapat dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik atau cara lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 55 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 menjelaskan bahwa penyelesaian transaksi bursa dapat

³ Chatamarrasjid Ais, 2000, *Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing The Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 4.

⁴ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, Hal.2.

dilaksanakan dengan cara “penyelesaian pembukuan” (*book entry settlement*) yakni transaksi bursa yang dilaksanakan dengan cara mengurangi efek dan rekening efek yang satu dan menambahkan efek tersebut pada rekening efek yang lain secara elektronik.⁵

III. KESIMPULAN

1. Tanggung jawab dari perusahaan sekuritas dari semula terbatas menjadi ikut bertanggung jawab sampai kepada harta pribadinya. Setiap direksi bertanggung jawab secara penuh terhadap harta pribadinya akibat kerugian bila terjadi wanprestasi. Tanggung jawab direksi secara pribadi tidak hanya terjadi karena kedudukannya sebagai direksi tetapi untuk dibebankan tanggung jawab terhadap perusahaannya.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan sekuritas terhadap investor bila perusahaan sekuritas melakukan wanprestasi dengan adanya penyelesaian transaksi bursa yang diatur dalam perundangan-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum yang diberikan kepada investor terdapat dalam dua bentuk yaitu dengan memberikan preferensif dan represif. Penyelesaian wanprestasi pada perdagangan saham secara elektronik dapat dilakukan dengan cara litigasi apabila upaya hukum non litigasi tidak dapat menyelesaikan sengketa antara para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Ridwan Khairandy, 2010, Hukum Pasar Modal I, Cet I, FH UII Press Yogyakarta.

Munir Fuady, 2001, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Bisnis), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Chatamarrasjid Ais, 2000, Menyingkap Tabir Perseroan (*Piercing The Corporate Veil*) Kapita Selektika Hukum Perusahaan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁵ Suratman, 2001, *Pelaksanaan Transaksi Efek Melalui Scripless Trading di Pasar Modal*, Tesis Program Pascasarjana STIH_IBLAM, Jakarta, Hal. 80.